ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang tinjauan asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perubahan perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* Indonesia –Surabya dan *driver Go-jek*, dalam hal cicilan jaket dan helm *Go-Jek.*Adapun yang menjadi pokok permasalahannya disini adalah tentang bagaimana perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket antara PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan *driver* serta bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode pengolahan data kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status helm dan jaket *Go-Jek* berdasarkan klausul perjanjian kemitraan adalah dipinjamkan kepada *driver*, kemudian atas kebijakan sepihak dari perusahaan, diberlakukan cicilan dengan masing-masing unitnya dicicil seharga Rp.5000,- per hari selama 38 hari; dengan cara pemotongan langsung terhadap saldo *Go-Jek Credit Driver*. Cicilan tersebut bersifat *non refundable* (tidak dapat dikembalikan). sedangkan status kepemilikan atribut tersebut selamanya akan menjadi milik perusahaan meskipun driver telah melunasinya. Jika ditinjau menurut KHES, akad awal perjanjian kemitraan tersebut telah sesuai dengan konsep akad dalam KHES, Akan tetapi, ketika kebijakan sepihak dari perusahaan untuk mencicil atribut diberlakukan, hal inilah yang kemudian membuat hilangnya asas-asas dalam berakad, tidak terpenuhinya rukun akad (kesepakatan para pihak) dengan sempurna, karena adanya ‘aib kesepakatan (cacat kehendak), dan perbuatan atas kebijakan tersebut dapat digolongkan kepada perbuatan ingkar janji dimana perusahaan melaksakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagamana yang dijanjikannya. Sehingga membuat hukum akad tersebut tergolong pada akad *fasad*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabya disarankan: untuk dapat lebih mempertimbangkan segala hal yang dapat berubah sewaktu-waktu dan menuliskannya dalam rancangan surat perjanjian kemitraan agar mempermudah membuat kebijakan baru tanpa harus melanggar isi perjanjian. kemudian hendaknya dapat lebih pro-aktif dalam menjalin komunnikasi yang baik kepada mitranya, dengan melibatkannya untuk bernegosiasi sebelum melahirkan sebuah kebijakan baru, sehingga dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan internal dalam kemitraan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id